

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 86 TAHUN 1999

TENTANG
PENGESAHAN PENETAPAN KELURAHAN BULUSAN
SEBAGAI HASIL PEMECAHAN KELURAHAN KLATAK
KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 3 Desember 1996 Nomor 146.1/2213/012/1996 perihal Usulan Pemecahan Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu mengadakan pemecahan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) serta pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, dipandang perlu mengesahkan penetapan Kelurahan Bulusan sebagai hasil pemecahan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1981.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1998 Nomor 146.1/3301/PUOD perihal Persetujuan pendefinitifan Desa/ Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KELURAHAN BULUSAN SEBAGAI HASIL PEMECAHAN KELURAHAN KLATAK KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI.

Pasal 1

(1) Dengan Keputusan ini ditetapkan Kelurahan Bulusan sebagai hasil pemecahan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1998 Nomor 146.1/3301/PUOD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Kelurahan : Kelurahan Bulusan
- b. Nomor Kode : 35.10.21.1004
- c. Luas wilayah : 735 Ha
- d. Jumlah penduduk : 4.005 jiwa/1.397 KK
- e. Batas Kelurahan :

- Sebelah Utara : Desa Ketapang
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kelurahan Klatak
- Sebelah Barat : Kelurahan Kalipuro

f. Jumlah Lingkungan : 2 (dua) Lingkungan, yaitu Lingkungan Bulusan dan Lingkungan Kampung Baru

(2) Dengan penetapan Kelurahan Bulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wilayah Kelurahan Klatak (Kelurahan Induk) menjadi, sebagai berikut :

- a. Nama Kelurahan : Kelurahan Klatak
- b. Nomor Kode : 35.10.21.1002
- c. Luas wilayah : 1.073 Ha
- d. Jumlah penduduk : 7.323 jiwa/2.140 KK

- e. Batas Kelurahan :
- Sebelah Utara : Kelurahan Bulusan
 - Sebelah Timur : Selat Bali
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Pengantingan, Kelurahan Lateng dan Kelurahan Singotrunan
 - Sebelah Barat : Kelurahan Kalipuro
- f. Jumlah Lingkungan : 3 (tiga) Lingkungan, yaitu Lingkungan Klatak, Lingkungan Tanjung dan Lingkungan Sukowidi

- (3) Peta Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan Kelurahan, prasarana dan sarana Kantor serta personilnya setelah dipecah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bulusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 8 September 1999


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1999
NOMOR : 86 TAHUN 1999

PETA KELURAHAN BULUSAN DAN KELURAHAN KLATAK KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI



KETERANGAN :

- - - - - : Batas Kelurahan yang dipecah
..... : Batas Lingkungan
+++++ : Batas Pecahan

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Kalipuro, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
-